

SURAT TANDA PENDAFTARAN SEBAGAI DISTRIBUTOR BARANG PRODUKSI DALAM NEGERI

NOMOR : 1682/STP-DN/SIPT/5/2019

BERLAKU SAMPAI DENGAN : 23 Oktober 2023

DIBERIKAN KEPADA :

1. NAMA PERUSAHAAN : **PT. TIRA AUSTENITE TBK**
2. NIB : **8120201742274**
3. ALAMAT : JL. PULO AYANG KAV.R1, KAWASAN INDUSTRI PULO GADUNG (JIEP)
RT. 000, RW. 003, Kel. Jatinegara, Kec. Cakung, Kota Jakarta Timur,
Prop. DKI Jakarta
4. NO. TELP / FAX : 0214602594 / 0214602593
5. NAMA PENANGGUNG JAWAB : **SELO WINARDI**
JABATAN :
6. NAMA PRODUSEN : **. PT. ALPHA AUSTENITE**
ALAMAT : KAWASAN INDUSTRI MENARA PERMAI JL. RAYA NAROGONG
KM. 23,85, Kel. Dayeuh, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor, Prop. Jawa
Barat
7. NAMA PEMASOK (SUPPLIER) : .
ALAMAT :
8. JENIS BARANG : Terlampir
9. MERK : -
10. WILAYAH PEMASARAN : INDONESIA

Diterbitkan di : **J A K A R T A**
pada tanggal : **20 Mei 2019**

a.n. MENTERI PERDAGANGAN
Direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi



TTD

I GUSTI KETUT ASTAWA

KETENTUAN UMUM

1. Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Tanda Pendaftaran (STP) ini akan diadakan perubahan atau penyesuaian sebagaimana mestinya sampai kepada pembatalan atau pencabutan masa berikutnya
2. Setiap pemegang (STP) wajib menyampaikan laporan kegiatan perusahaan setiap 6(enam) bulan sekali kepada Direktur Bina Usaha Dan Pelaku Distribusi
3. Setiap perusahaan yang tidak lagi melakukan usahanya atau menutup perusahaannya wajib melaporkan penutupan kegiatan perusahaan usahanya dan mengembalikan STP asli kepada Direktur Bina Usaha Dan Pelaku Distribusi
4. Setiap perusahaan yang melakukan perubahan nama prinsipal, status penunjukan keagenan / kedistribusian, merk, wilayah pemasaran jenis barang, alamat perusahaan, penanggung jawab perusahaan wajib melaporkan kepada Direktur Bina Usaha Dan Pelaku Distribusi

SANKSI

1. Setiap perusahaan agen / distributor yang tidak melakukan pendaftaran dikenakan sanksi administratif sampai dengan pencabutan SIUP. (Pasal 24)
2. Setiap perusahaan agen / distributor yang tidak menyampaikan laporan kegiatan dan perubahan perusahaan yang dilakukan dikenakan sanksi administratif sampai dengan pemberhentian sementara STP selama 6(enam) bulan atau pencabutan STP. (Pasal 25)



LAMPIRAN SURAT TANDA PENDAFTARAN SEBAGAI DISTRIBUTOR BARANG PRODUKSI DALAM NEGERI

NAMA PERUSAHAAN : PT. TIRA AUSTENITE TBK
N O M O R : 1682/STP-DN/SIPT/5/2019
BERLAKU SAMPAI DENGAN : 23 OKTOBER 2023

JENIS BARANG	MERK
- ALPHA BRONZE: ALPHA BRONZE BA 800 (LB-2), ALPHA BRONZE BA 810 (AB-2), ALPHA BRONZE BA 830 (RG-7), ALPHA BRONZE BA 850 (LG-2), GRADE KHUSUS RG-10 - ELECTRODE MERK STELEC: NICROM 404, NICROM 410, NICROM 421, NICROM 429, NICROM 4126, CASTRON 501, CASTRON 506, CASTRON 531, HILIFE 303, HILIFE 307, HILIFE 318 - WELDING ELECTRODES MERK MG: MG NOX, MG CAST, MG DUR, MG NI, MG CON, MG CU, MG AL - SPARE PART POMPA: BUSHING, SLEEVE	-

Diterbitkan di : J A K A R T A
pada tanggal : 20 Mei 2019

a.n. MENTERI PERDAGANGAN
Direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi



TTD

I GUSTI KETUT ASTAWA